



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 59 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab VI Perparkiran Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu mengatur penyelenggaraan perparkiran;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perparkiran guna mewujudkan ketertiban, keamanan serta kelancaran lalu lintas serta perlu ditetapkan peraturan yang mengatur tentang parkir di Kabupaten Subang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Subang tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perbaikan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 257);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 4);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor 5), sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017 Nomor 6);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut DISHUB adalah Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perhubungan.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perhubungan.
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta Penyelenggaraannya.
7. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan/atau ditinggalkan pengemudinya.
8. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
9. Penyelenggaraan Fasilitas Parkir adalah suatu metode perencanaan dalam menyelenggarakan fasilitas parkir kendaraan, baik di badan jalan maupun di luar badan jalan.
10. Pengelola parkir adalah orang atau badan yang bertugas untuk mengelola dan/atau menyelenggarakan perparkiran setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

11. Pengawas Juru Parkir adalah orang yang diberi tugas untuk mengawasi petugas parkir atau juru parkir dalam melaksanakan tugasnya.
12. Petugas parkir atau juru parkir adalah orang yang membantu mengatur kendaraan yang keluar/masuk dari/dan ke tempat parkir.
13. Parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
15. Satuan Ruang Parkir adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan dalam hal ini mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor, baik parkir paralel dipinggir jalan, pelataran parkir ataupun gedung parkir.
16. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
17. Badan jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
18. Parkir di tepi jalan umum adalah parkir yang menggunakan ruang manfaat jalan sebagai tempat parkir.
19. Juru parkir adalah orang yang membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk ke tempat parkir.
20. Perangkat daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.
21. Kodeisasi adalah pemberian kata-kata dan/atau tulisan yang telah disepakati untuk maksud tertentu.
22. Numeralisasi adalah pemberian nomor-nomor yang telah disepakati untuk maksud tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan parkir kendaraan bermotor oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Peraturan ini bertujuan untuk :
- a. meningkatkan pelayanan jasa parkir kepada wajib retribusi Daerah;
 - b. meningkatkan pendapatan Daerah dari sektor pelayanan parkir; dan
 - c. meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perparkiran guna mewujudkan ketertiban, keamanan serta kelancaran lalu lintas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan parkir;
- b. parkir tepi jalan umum;
- c. tempat khusus parkir;
- d. pengelolaan parkir;
- e. juru parkir dan pengawas juru parkir;
- f. izin usaha parkir diluar badan jalan;
- g. penindakan dan pemindahan;
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- i. sanksi.

BAB IV PENYELENGGARAAN PARKIR

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan parkir di Daerah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Penyelenggaraan parkir di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. parkir di tepi jalan umum; dan
 - b. tempat khusus parkir.
- (3) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Lokasi penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pengelolaan parkir di tepi jalan umum dilaksanakan di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Penentuan titik parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Titik parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan rambu lalu lintas, marka jalan dan papan informasi.
- (4) Setiap titik parkir di tepi jalan umum wajib ditempatkan petugas parkir.

Pasal 6

- (1) Penetapan titik parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - b. mudah dijangkau oleh pengguna jalan/pengguna parkir;
 - c. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki;
 - d. tidak memanfaatkan fasilitas penyandang disabilitas;
 - e. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - f. ukuran satuan ruang parkir disesuaikan dengan rasio dan kapasitas pada ruas jalan, dengan konfigurasi arah parkir sejajar atau serong.
- (2) Titik parkir yang ditetapkan sebagai tempat parkir tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) dilarang ditetapkan pada:
 - a. tempat penyeberangan pejalan kaki yang telah ditentukan;
 - b. jalur khusus pejalan kaki/trotoar;
 - c. tikungan;
 - d. terowongan;
 - e. jembatan;
 - f. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
 - g. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
 - h. tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas; dan

- i. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan parkir ditepi jalan umum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Parkir

Pasal 7

- (1) Parkir kendaraan bermotor di Tepi Jalan Umum dilakukan dengan cara:
 - a. sejajar trotoar/Badan Jalan yang membentuk sudut 0° menurut arah lalu lintas; atau
 - b. serong dengan kemiringan membentuk sudut 30° , sudut 45° , sudut 60° dan sudut 90° menurut arah lalu lintas.
- (2) Posisi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan Parkir ganda pada satu sisi jalan menurut arah lalu lintas.
- (3) Posisi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan pada jalan yang lebar kapasitasnya mencukupi berdasarkan kajian teknis dari Dinas Perhubungan.
- (4) Ketentuan mengenai posisi Parkir tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rambu, Marka Parkir dan Papan Informasi

Pasal 8

- (1) Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:
 - a. rambu petunjuk;
 - b. rambu peringatan;
 - c. rambu perintah; dan
 - d. rambu larangan.
- (2) Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:
 - a. sejajar;
 - b. serong; dan
 - c. vertikal
- (3) Papan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:

- a. waktu pelayanan Parkir;
- b. besarnya tarif Retribusi Parkir atau Sewa Parkir;
- c. macam kendaraan yang diperbolehkan Parkir; dan
- d. marka Parkir dan/atau rambu lain yang menunjukkan cara Parkir.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pengguna Parkir Tepi Jalan Umum

Pasal 9

- (1) Hak pengguna parkir pada tepi jalan umum adalah sebagai berikut:
 - a. memperoleh karcis/tanda bukti yang resmi sebagai tanda bukti pada saat akan parkir;
 - b. mendapatkan satuan ruang parkir; dan
 - c. mendapatkan informasi pelayanan parkir yang benar.
- (2) Kewajiban pengguna parkir pada tepi jalan umum adalah sebagai berikut:
 - a. membayar retribusi parkir dan menyimpan karcis/tanda bukti parkir atas pemakaian parkir;
 - b. mematuhi rambu parkir, satuan ruang parkir, tanda isyarat parkir dan ketentuan parkir lainnya dan tata cara berlalu lintas;
 - c. memastikan kendaraan terkunci dengan baik;
 - d. tidak meninggalkan barang berharga dan tanda bukti parkir di dalam kendaraannya; dan
 - e. mematuhi tata tertib yang diterbitkan oleh penyelenggara parkir.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Pemungutan Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dilakukan dengan cara:

- a. Parkir Berlangganan;
- b. Parkir Harian

Paragraf 2
Parkir Berlangganan

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
 - a. pemberian tanda khusus (stiker) untuk di tempel di kendaraan atau berbentuk kartu; dan
 - b. berlaku untuk kendaraan bertanda nomor kendaraan Subang dan kendaraan bertanda nomor kendaraan luar Subang yang pemiliknya berdomisili di Subang.
- (2) Titik lokasi Parkir berlangganan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan bertempat di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan dilakukan setelah pembayaran pajak kendaraan bermotor.
- (3) Setelah membayar Retribusi Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan tanda khusus (stiker) untuk di tempel di kendaraan dan/atau berbentuk kartu.
- (4) Tanda khusus (stiker) dan kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. nomor seri;
 - b. nomor kendaraan bermotor;
 - c. masa berlaku;
 - d. lambang daerah;
 - e. logo perhubungan; dan
 - f. barcode.

Pasal 13

- (1) Masa berlaku Parkir Berlangganan adalah selama 1 (satu) tahun atau sampai dengan masa berlaku pajak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
- (2) Penyetoran Retribusi Parkir Berlangganan dilakukan secara *online* atau *offline* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyetoran Retribusi Parkir Berlangganan dilakukan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

- (4) Penyetoran Retribusi Parkir Berlangganan secara *offline* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap hari oleh Bank Jabar Banten kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan penerimaan kas Parkir Berlangganan.
- (5) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai Hari Kerja Bank ke Rekening Kas Umum Daerah.

Paragraf 3
Parkir Harian

Pasal 14

Pemungutan Parkir Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. pemberian karcis diberikan kepada setiap pengguna jasa Parkir kecuali yang telah memiliki stiker Parkir Berlangganan;
- b. waktu pembayaran retribusi dikenakan setelah menerima pelayanan jasa Parkir untuk 1 (satu) kali Parkir;
- c. tempat pembayaran retribusi dilaksanakan di tempat Parkir;
- d. penyetoran Retribusi Parkir Harian ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan oleh petugas yang ditunjuk Kepala Dinas Perhubungan; dan
- e. penyetoran Retribusi Parkir Harian sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan setiap hari pada Hari Kerja Bank ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 15

- (1) Karcis Parkir Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibuat dengan standar pengamanan yang tidak mudah ditiru dan/atau dipalsukan.
- (2) Karcis Parkir Harian sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam 2 (dua) bagian, yaitu:
 - a. 1 (satu) diberikan kepada pemakai jasa Parkir dan/atau ditempelkan pada kendaraan; dan
 - b. 1 (satu) merupakan seri kontrol.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran dan warna tanda Karcis Parkir Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Parkir Insidentil

Pasal 16

- (1) Parkir insidentil dapat diselenggarakan apabila tempat parkir tepi jalan umum telah melebihi kapasitas dan memperoleh izin dari Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Tempat parkir insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan penetapan dari Kepala Dinas.
- (3) Parkir insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan tentatif bidang pariwisata;
 - b. kegiatan tentatif bidang keagamaan;
 - c. kegiatan tentatif bidang olah raga;
 - d. kegiatan tentatif bidang otomotif;
 - e. kegiatan tentatif bidang ekonomi;
 - f. kegiatan tentatif bidang pendidikan, seni dan budaya; dan
 - g. kegiatan tentatif bidang sosial, medis, dan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Parkir insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan dengan mempertimbangkan kondisi tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

BAB VI
TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Pengelolaan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Penyelenggaraan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gedung parkir, *park and ride*, taman parkir dan pelataran atau lingkungan parkir.
- (3) Titik parkir pada tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- (4) Penetapan titik parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
 - a. batas ruang parkir;
 - b. ruang jalur keluar dan masuk kendaraan; dan
 - c. alat pengaturan cara parkir.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pengguna Tempat Khusus Parkir

Pasal 18

- (1) Hak pengguna tempat khusus parkir adalah sebagai berikut:
 - a. memperoleh karcis/tanda bukti yang resmi sebagai tanda bukti pada saat akan parkir;
 - b. mendapatkan satuan ruang parkir; dan
 - c. mendapatkan informasi pelayanan parkir yang benar.
- (2) Kewajiban pengguna parkir pada tempat khusus parkir adalah sebagai berikut:
 - a. membayar retribusi parkir dan menyimpan tanda bukti parkir atas pemakaian parkir;
 - b. mematuhi rambu parkir, satuan ruang parkir, tanda isyarat parkir dan ketentuan parkir lainnya dan tata cara berlalu lintas;
 - c. memastikan kendaraan terkunci dengan baik;
 - d. tidak meninggalkan barang berharga dan tanda bukti parkir di dalam kendaraannya; dan
 - e. mematuhi tata tertib yang diterbitkan oleh penyelenggara parkir.

BAB VII
PENGELOLAAN PARKIR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui penunjukan.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. BUMN;
 - b. BUMD; dan/atau
 - c. Swasta.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria :
 - a. memiliki legalitas usaha dan/atau badan usaha dan/atau badan hukum;
 - b. memiliki jumlah sumber daya manusia yang memadai;
 - c. memiliki sarana dan prasarana yang memadai; dan

- d. memiliki kemampuan keuangan yang memadai.
- (4) Pengelolaan Parkir yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lingkup pekerjaan adalah penataan, penertiban, pembantu keamanan dan penarikan retribusi;
 - b. penunjukan pihak ketiga dilakukan oleh Bupati atau Kepala Dinas Perhubungan; dan
 - c. pekerjaan dimulai setiap 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali dalam keadaan tertentu.

Pasal 20

- (1) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi.
- (3) Kerjasama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pengelola Parkir

Pasal 21

- (1) Hak pengelola parkir adalah sebagai berikut:
 - a. mengelola tempat lahan parkir yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian;
 - b. memperoleh hasil pungutan retribusi yang telah dilakukan petugas parkir sebesar-besarnya 40 % dari pendapatan parkir setiap bulan;
 - c. mendapat perlindungan keamanan dari Pemerintah Daerah dari kegiatan parkir ilegal/tidak resmi; dan
 - d. mendapat jaminan kepastian dalam mengelola lahan parkir.
- (2) Kewajiban pengelola parkir adalah sebagai berikut:
 - a. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kelancaran Lalu Lintas di kawasan lokasi parkir yang dikelola;

- b. menyerahkan hasil pungutan retribusi paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan;
- c. memungut tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- d. membina dan mempekerjakan petugas parkir yang cakap, jujur dan terampil;
- e. mematuhi dan melaksanakan hubungan Perburuhan/Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan
- f. memberikan jaminan sosial dan hak-hak lainnya, kepada Petugas Parkir.

BAB VIII

JURU PARKIR DAN PENGAWAS JURU PARKIR

Bagian Kesatu

Juru Parkir

Pasal 22

- (1) Disetiap titik parkir ditepi jalan umum ditugaskan Juru Parkir.
- (2) Calon Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - b. memiliki kartu tanda penduduk Subang;
 - c. surat keterangan catatan kepolisian;
 - d. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; dan
 - e. pendidikan minimal sekolah dasar/ sederajat yang dipersamakan.
- (3) Calon Juru Parkir menyampaikan surat permohonan dengan melampirkan photo dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan.
- (4) Pelaksanaan seleksi Juru Parkir diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Juru Parkir yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penandatanganan perjanjian kerja dengan Kepala Dinas Perhubungan.
- (6) Juru Parkir yang telah menandatangani perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan surat penugasan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 23

Masa tugas Juru Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 24

- (1) Kelengkapan Juru Parkir terdiri dari:
 - a. seragam Juru Parkir;
 - b. *jungle pet*/tutup kepala;
 - c. tanda pengenalan;
 - d. sempritan/pluit;
 - e. tali kurt; dan
 - f. sepatu.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk kelengkapan Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 25

Juru Parkir mempunyai tugas:

- a. mengatur keluar masuk kendaraan dari dan ke tempat Parkir;
- b. menyerahkan dan/atau menempelkan Karcis Parkir Harian pada kendaraan di luar Parkir Berlangganan untuk mencegah terhadap tindakan kriminal;
- c. memungut Retribusi Parkir Harian dari pengguna jasa di luar Parkir Berlangganan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan; dan
- d. melaksanakan sosialisasi dan penawaran Parkir Berlangganan kepada pemilik kendaraan.

Pasal 26

Juru Parkir berhak mendapatkan:

- a. pakaian dan/atau kelengkapan lainnya;
- b. fasilitasi perlindungan Juru Parkir; dan
- c. honor yang besarnya ditetapkan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 27

Juru Parkir berkewajiban untuk:

- a. memberikan pelayanan optimal dengan penuh sopan santun kepada masyarakat pengguna jasa Parkir;
- b. mengatur dan menata Parkir Kendaraan;

- c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat Parkir;
- d. menciptakan kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
- e. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan Parkir;
- f. mematuhi dan melaksanakan setiap ketentuan penyelenggaraan Parkir;
- g. menyampaikan izin kepada pengawas apabila tidak dapat menjalankan tugasnya;
- h. menjamin tidak ada kendaraan yang Parkir di lokasi yang dilarang Parkir;
- i. menyerahkan Karcis Parkir kepada penerima Layanan Parkir;
- j. menyetorkan Retribusi Parkir sesuai dengan hasil Pemungutan kepada petugas yang ditunjuk sebagai pengumpul retribusi;
- k. mematuhi batas titik Parkir yang telah ditetapkan;
- l. menggunakan seragam Parkir dengan kelengkapannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan;
- m. mentaati dan melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat penugasan; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai arahan dan petunjuk yang diberikan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 28

Jam kerja Juru Parkir diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 29

Kehilangan kendaraan dan perlengkapan kendaraan pada titik Parkir bukan merupakan tanggung jawab Juru Parkir dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 30

Juru Parkir dilarang:

- a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada pengguna jasa Parkir yang telah ikut dalam Parkir Berlangganan;
- b. meninggalkan tugas tanpa izin dari Dinas Perhubungan;
- c. mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain;
- d. melanggar norma hukum, agama, sosial, tata tertib, adat dan budaya yang berlaku di masyarakat; dan
- e. melanggar aturan dan petunjuk yang diberikan oleh Dinas Perhubungan.

Bagian Kedua
Pengawas Juru Parkir

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pengawasan kinerja Juru Parkir ditunjuk Pengawas Juru Parkir.
- (2) Penunjukan Pengawas Juru Parkir ditunjuk dari Juru Parkir yang mempunyai kinerja baik.
- (3) Penunjukan Pengawas Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dievaluasi kembali berdasarkan kinerja.
- (4) Penunjukan Pengawas Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 32

Pengawas Juru Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan pengawasan, pembinaan dan pengarahan kepada Juru Parkir dalam melaksanakan pelayanan Parkir;
- b. melakukan absensi kehadiran Juru Parkir;
- c. melaporkan kehadiran Juru Parkir secara tertulis kepada Dinas Perhubungan;
- d. melaksanakan sosialisasi dan penawaran Parkir Berlangganan;
- e. mengusulkan pemindahan lokasi kerja Juru Parkir, secara tertulis kepada Dinas Perhubungan;
- f. mengantisipasi munculnya Juru Parkir liar; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai perintah dari Kepala Dinas Perhubungan.

BAB IX

IZIN USAHA PARKIR DILUAR BADAN JALAN

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum di Luar Badan Jalan wajib memiliki izin.
- (2) Penyelenggara Fasilitas Parkir Untuk Umum di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan, Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Hukum Indonesia, berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perizinan dengan Rekomendasi dari Dinas Perhubungan.
- (4) Izin penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. izin penyelenggaraan Parkir ditempat khusus; dan/atau
 - b. izin penyelenggaraan Parkir tidak tetap.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), perseorangan, desa, badan usaha dan/atau badan hukum yang akan melakukan penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum di Luar Badan Jalan harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perizinan mengeluarkan Izin atas permohonan yang telah memenuhi syarat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima dan dianggap lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perizinan menerbitkan surat penolakan yang berisi alasan penolakan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENINDAKAN DAN PEMINDAHAN KENDARAAN

Pasal 36

- (1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna Jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penindakan dan pemindahan Kendaraan bermotor.
- (2) Penindakan dan Pemindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna kendaraan; atau
 - b. atas pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan.

Pasal 37

- (1) Pemindahan kendaraan bermotor atas permintaan pemilik dan/atau pengguna kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam hal kendaraan yang rusak dan/atau mogok.
- (2) Penindakan dan pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam hal sebagai berikut:
 - a. kendaraan yang parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas;
 - b. kendaraan yang ditempatkan di jalan sehingga mengganggu fungsi dan manfaat jalan;
 - c. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan di jalan selama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam; dan/atau
 - d. menggunakan badan jalan lebih dari 2 (dua) jam tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penindakan dan Pemindahan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (4) Kendaraan bermotor yang dipindahkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diadministrasi dengan tertib.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 38

- (1) Dinas Perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan tempat parkir tepi jalan umum, tempat khusus parkir, dan petugas pemungut retribusi parkir di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama dengan forum koordinasi pengendalian dan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat Daerah, Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (3) Pengawasan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan penyelenggaraan parkir di Daerah yang tidak memiliki izin;
 - b. pengawasan terhadap kinerja Badan yang melakukan kerjasama penyelenggaraan perparkiran di Daerah;
 - c. pengawasan terhadap jumlah penerimaan retribusi; dan
 - d. pengawasan terhadap fungsi sarana dan prasarana parkir.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 39

- (1) Pengendalian penyelenggaraan parkir dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Pengendalian penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja Pengelola Parkir dan teknis penyelenggaraan parkir di Daerah.

BAB XII
SANKSI

Pasal 40

- (1) Pengelola parkir yang melanggar Pasal 21 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pencabutan kewenangan pengelolaan parkir.

Pasal 41

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Sanksi administratif berupa pencabutan kewenangan pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, dikenakan setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga.

Pasal 42

Juru Parkir yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 27 serta melanggar larangan Pasal 30 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pemberhentian.

Pasal 43

Pengawas Juru Parkir yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pemberhentian.

Pasal 44

- (1) Penindakan dan Pemindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b diberikan sanksi berupa:
 - a. penggembokan pada roda kendaraan;
 - b. diderek dengan mobil derek sesuai dengan peruntukannya; dan
 - c. disimpan di areal penyimpanan kendaraan bermotor.
- (2) Pengambilan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukan bukti-bukti kepemilikan kendaraan bermotor, dan membayar penggantian biaya penggembokan sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) atau membayar biaya derek sebesar Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (3) Segala resiko kerusakan yang timbul akibat proses penindakan dan pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjadi tanggungjawab Dinas Perhubungan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 29 Agustus 2023

BUPATI SUBANG

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 29 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 59TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAN PERPARKIRAN

KETENTUAN PENYELENGGARAAN PARKIR

A. UKURAN KEBUTUHAN RUANG PARKIR

1. Pusat Perdagangan

Tabel I.1
Ukuran Kebutuhan Sarana Ruang Parkir Pusat Perdagangan

Luas Area Total (100m ²)	10	20	50	100	500	1000	1500	2000
Kebutuhan (SRP)	59	67	88	125	415	777	1140	1502

2. Pusat Perkantoran

Tabel I.2
Ukuran Kebutuhan Sarana Ruang Parkir Pusat Perkantoran

Jumlah Karyawan	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000	4000	5000	
Kebutuhan (SRP)	Administrasi	235	236	237	238	239	240	242	246	249
	Pelayanan umum	288	289	290	291	291	293	295	298	302

3. Pusat Swalayan

Tabel I.3
Ukuran Kebutuhan Sarana Ruang Parkir Pusat Swalayan

Luas Area Total (100m ²)	50	75	100	150	200	300	400	500	1000
Kebutuhan (SRP)	225	250	270	310	350	440	520	600	1050

4. Pasar

Tabel I.4
Ukuran Kebutuhan Sarana Ruang Parkir Pasar

Luas Area Total (100m ²)	40	50	75	100	200	300	400	500	1000
Kebutuhan (SRP)	160	185	240	300	520	750	970	1200	2300

5. Sekolah/Perguruan Tinggi

Tabel I.5
Ukuran Kebutuhan Sarana Ruang Parkir Sekolah/Perguruan Tinggi

Jumlah Mahasiswa (orang)	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000
Kebutuhan (SRP)	160	185	240	300	520	750	970	1200	1200	2300

6. Tempat Rekreasi

Tabel I.6
Ukuran Kebutuhan Sarana Ruang Parkir Tempat Rekreasi

Luas Area Total (100m ²)	50	100	150	200	400	800	1600	3200	6400
Kebutuhan (SRP)	103	109	115	122	146	196	295	494	892

7. Hotel dan Tempat Penginapan

Tabel I.7
Ukuran Kebutuhan Sarana Ruang Parkir Hotel dan Tempat Penginapan

Jumlah Kamar (buah)	100	150	200	250	350	400	450	550	600	
Tarif Standar (\$)	< 100	154	155	156	158	161	162	165	166	167
	100-150	300	450	476	477	480	481	484	485	487
	150-200	300	450	600	798	799	800	803	804	806
	200-250	300	450	600	900	1050	1119	1122	1124	1425

8. Rumah Sakit

Tabel I.8
Ukuran Kebutuhan Sarana Ruang Parkir Rumah Sakit

Jumlah Tempat Tidur (buah)	50	75	100	150	200	300	400	500	1000
Kebutuhan (SRP)	97	100	104	111	118	132	146	160	230

9. Bioskop

Tabel I.9
Ukuran Kebutuhan Sarana Ruang Parkir Bioskop

Jumlah Tempat Duduk (buah)	300	400	500	600	700	800	900	1000
Kebutuhan (SRP)	198	202	206	210	214	218	222	227

10. Tempat Pertandingan Olah Raga

Tabel I.10
Ukuran Kebutuhan Sarana Ruang Parkir Tempat Pertandingan Olah Raga

Jumlah Tempat Duduk (buah)	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	15000
Kebutuhan (SRP)	235	290	340	390	440	490	540	790

B. UKURAN KEBUTUHAN RUANG PARKIR YANG DIBUTUHKAN YANG BELUM TERCAKUP DALAM BUTIR A


Tabel I.11
Ukuran Kebutuhan Ruang Parkir

Peruntukan	Satuan (SRP untuk mobil penumpang)	Kebutuhan Ruang Parkir
Pusat Perdagangan		
- Pertokoan	SRP/100 M ² luas lantai efektif	3,5 - 7,5
- Pasar Swalayan	SRP/100 M ² luas lantai efektif	3,5 - 7,5
- Pasar	SRP/100 M ² luas lantai efektif	3,5 - 7,5
Pusat Perkantoran		
- Pelayanan bukuan umum	SRP/100 M ² luas lantai	1,5 - 3,5
- Pelayanan umum	SRP/100 M ² luas lantai	1,5 - 3,5
Sekolah	SRP/siswa	0,7 - 1,0
Hotel / Tempat Penginapan	SRP/kamar	0,2 - 1,0
Rumah Sakit	SRP/tempat tidur	0,2 - 1,3
Bioskop	SRP/tempat duduk	0,1 - 0,4

C. SATUAN RUANG PARKIR (SRP)

Penentuan Satuan Ruang Parkir (SRP) didasarkan atas berikut :

1. Dimensi kendaraan standar untuk mobil penumpang, seperti Gambar



I.1

Gambar I.1
Dimensi Kendaraan Standar untuk Mobil Penumpang

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| a = jarak gandar | h = tinggi total |
| b = depan tergantung | B = lebar total |
| c = belakang tergantung | L = panjang total |
| d = Lebar | |

2. Ruang bebas kendaraan parkir

Ruang bebas kendaraan parkir diberikan pada arah lateral dan longitudinal kendaraan. Ruang bebas arah lateral ditetapkan pada saat posisi pintu kendaraan di buka, yang diukur dari ujung terluar pintu ke badan kendaraan parkir yang ada di sampingnya.

Ruang bebas ini diberikan agar tidak terjadi benturan antara pintu kendaraan dan kendaraan yang parkir disampingnya pada saat penumpang turun dari kendaraan. Ruang bebas arah memanjang diberikan didepan kendaraan untuk menghindari benturan dengan dinding atau kendaraan yang lewat jalur gang (*aisle*). Jarak bebas arah lateral di ambil sebesar 5 cm dan jarak bebas arah longitudinal sebesar 30 cm.

3. Lebar bukaan pintu kendaraan

Ukuran lebar bukaan pintu merupakan fungsi karakteristik pemakai kendaraan yang memanfaatkan fasilitas parkir.

Sebagai contoh, lebar bukaan pintu kendaraan karyawan kantor akan berbeda dengan lebar bukaan pintu kendaraan pengunjung pusat kegiatan perbelanjaan. Dalam hal ini, karakteristik kendaraan yang memanfaatkan fasilitas parkir dipilih menjadi tiga seperti tabel I.2.

Tabel I.12
Lebar Bukaan Pintu Kendaraan

Jenis Bukaan Pintu	Pengguna dan/atau Peruntukan Fasilitas Parkir	Gol.
Pintu depan/belakang terbuka tahap awal 55 cm	- Karyawan/pekerja kantor - Tamu/pengunjung pusat kegiatan perkantoran, perdagangan, pemerintahan, universitas	I
Pintu depan/belakang terbuka penuh 75 cm	Pengunjung tempat olah raga, pusat hiburan / rekreasi, hotel, pusat perdagangan eceran / swalayan, rumah sakit, bioskop	II
Pintu depan terbuka penuh dan ditambah untuk pergerakan kursi roda	Orang cacat	III


Berdasarkan butir 1 dan 2 penentuan satuan parkir (SRP) dibagi atas tiga jenis kendaraan sedangkan berdasarkan butir 3 penentuan SRP untuk mobil penumpang diklasifikasikan menjadi tiga golongan, seperti pada tabel I.3.

Tabel I.13
Penentuan Satuan Ruang Parkir (SRP)

No.	Jenis Kendaraan	Satuan Ruang Parkir (m ²)
1.	a. Mobil penumpang untuk golongan I	2,30 x 5,00
	b. Mobil penumpang untuk golongan II	2,30 x 5,00
	c. Mobil penumpang untuk golongan III	3,00 x 5,00
2.	Bus / Truk	3,40 x 12,50
3.	Sepeda motor	0,75 x 2,00

Besaran Satuan Ruang Parkir untuk tiap jenis kendaraan adalah sebagai berikut :

1. Satuan Ruang Parkir untuk Mobil Penumpang



Gambar I.2

Satuan Ruang Parkir (SRP) untuk Mobil Penumpang (dalam cm)


Keterangan :

B = Lebar total kendaraan L = Panjang total kendaraan
 O = Lebar bukaan pintu a_1, a_2 = Jarak bebas arah longitudinal
 R = Jarak bebas arah lateral

Gol I : $B = 170$ $a_1 = 10$ $B_p = 230$ = $B+O+R$
 $O = 55$ $L = 470$ $L_p = 500$ = $L+a_1+a_2$
 $R = 5$ $a_2 = 20$


Gol II	: B = 170	a1 = 10	Bp = 250	= B+O+R
	O = 75	L = 470	Lp = 500	= L+a1+a2
	R = 5	a2 = 20		
Gol III	: B = 170	a1 = 10	Bp = 300	= B+O+R
	O = 80	L = 470	Lp = 500	= L+a1+a2
	R = 50	a2 = 20		

2. Satuan Ruang Parkir untuk Bus/Truk



Gambar I.3
Satuan Ruang Parkir (SRP) untuk Bus/Truk (dalam cm)

3. Satuan Ruang Parkir untuk Sepeda Motor



Gambar I.4
Satuan Ruang Parkir (SRP) untuk Sepeda Motor (dalam cm)

D. DESAIN PARKIR DI BADAN JALAN

1. Penentuan sudut parkir

- a. Lebar jalan;
- b. Volume lalu lintas pada jalan bersangkutan;
- c. Karakteristik kecepatan;
- d. Dimensi kendaraan;
- e. Sifat peruntukkan lahan sekitarnya dan peranan jalan yang bersangkutan.

Tabel I.14
Lebar Minimum Jalan Lokal Primer Satu Arah
Untuk Parkir pada Badan Jalan

Kriteria Parkir						Satu Lajur		Dua Lajur	
Sudut Parkir (n°)	Lebar Ruang Parkir A (m)	Ruang Parkir Efektif D (m)	Ruang Manuver M (m)	D+M (E) (m)	D+M-J (m)	Lebar Jalan Efektif L (m)	Lebar Total Jalan W (m)	Lebar Jalan Efektif L (m)	Lebar Total Jalan W (m)
0	2,3	2,3	3,0	5,3	2,8	3,0	5,8	6,0	8,8
30	2,5	4,5	2,9	7,4	4,9	3,0	7,9	6,0	10,9
45	2,5	5,1	3,7	8,8	6,3	3,0	9,3	6,0	12,3
60	2,5	5,3	4,6	9,9	7,4	3,0	10,4	6,0	13,4
90	2,5	5,0	5,8	10,8	8,3	3,0	11,3	6,0	14,3

Keterangan : J = lebar pengurangan ruang manuver (2,5 meter)

Tabel I.15
Lebar Minimum Jalan Lokal Sekunder Satu Arah
Untuk Parkir pada Badan Jalan

Kriteria Parkir						Satu Lajur		Dua Lajur	
Sudut Parkir (n°)	Lebar Ruang Parkir A (m)	Ruang Parkir Efektif D (m)	Ruang Manuver M (m)	D+M (E) (m)	D+M-J (m)	Lebar Jalan Efektif L (m)	Lebar Total Jalan W (m)	Lebar Jalan Efektif L (m)	Lebar Total Jalan W (m)
0	2,3	2,3	3,0	5,3	2,8	2,5	5,3	5,0	7,8
30	2,5	4,5	2,9	7,4	4,9	2,5	7,4	5,0	9,9
45	2,5	5,1	3,7	8,8	6,3	2,5	8,8	5,0	11,3
60	2,5	5,3	4,6	9,9	7,4	2,5	9,9	5,0	12,4


90	2,5	5,0	5,8	10,8	8,3	2,5	10,8	5,0	13,3
----	-----	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	------

Keterangan : J = lebar pengurangan ruang manuver (2,5 meter)

Tabel I.16
Lebar Minimum Jalan Lokal Kolektor Satu Arah
Untuk Parkir pada Badan Jalan

Sudut Parkir (nº)	Kriteria Parkir					Satu Lajur		Dua Lajur	
	Lebar Ruang Parkir A (m)	Ruang Parkir Efektif D (m)	Ruang Manuver M (m)	D+M (E) (m)	D+M-J (m)	Lebar Jalan Efektif L (m)	Lebar Total Jalan W (m)	Lebar Jalan Efektif L (m)	Lebar Total Jalan W (m)
0	2,3	2,3	3,0	5,3	2,8	3,5	6,3	7,0	9,8
30	2,5	4,5	2,9	7,4	4,9	3,5	8,4	7,0	11,9
45	2,5	5,1	3,7	8,8	6,3	3,5	9,8	7,0	13,3
60	2,5	5,3	4,6	9,9	7,4	3,5	10,9	7,0	14,4
90	2,5	5,0	5,8	10,8	8,3	3,5	11,8	7,0	15,3

Keterangan : J = lebar pengurangan ruang manuver (2,5 meter)



Gambar I.5
Ruang Parkir pada Badan Jalan

Keterangan :


- A = lebar ruang parkir (m)
- D = ruang parkir efektif (m)
- M = ruang manuver (m)
- J = lebar pengurangan ruang manuver (m)

- W = lebar total jalan
- L = lebar jalan efektif

2. Pola Parkir


a. Pola parkir paralel

1) Pada daerah datar




Gambar I.6
Parkir Secara Pararel pada Daerah Datar

2) Pada daerah tanjakan



Gambar I.7
Parkir Secara Pararel pada Daerah Tanjakan

3) Pada daerah turunan




Gambar I.8
Parkir Secara Pararel pada Daerah Turunan

b. Pola parkir menyudut

- 1) Lebar ruang parkir, ruang parkir efektif, dan ruang manuver berlaku untuk jalan kolektor dan lokal.
- 2) Lebar ruang parkir, ruang parkir efektif, dan ruang manuver berbeda berdasarkan besar sudut berikut ini:

a) Sudut = 30°




Gambar I.9
Parkir Menyudut dengan Sudut 30°

	A	B	C	D	E
Golongan I	2,3	4,6	3,45	4,70	7,60
Golongan II	2,5	5,0	4,30	4,85	7,75

Golongan III	3,0	6,0	5,35	5,00	7,90
--------------	-----	-----	------	------	------


b) Sudut = 45°



Gambar I.10
Parkir Menyudut dengan Sudut 45°

	A	B	C	D	E
Golongan I	2,3	3,5	2,5	5,60	9,30
Golongan II	2,5	3,7	2,6	5,65	9,35
Golongan III	3,0	4,5	3,6	5,75	9,45


c) Sudut = 60°



Gambar I.11
Parkir Menyudut dengan Sudut 60°

	A	B	C	D	E
Golongan I	2,3	2,9	1,45	5,95	10,55
Golongan II	2,5	3,0	1,50	5,95	10,55
Golongan III	3,0	3,7	1,85	6,00	10,60

d) Sudut = 90°




Gambar I.12
Parkir Menyudut dengan Sudut 90°

	A	B	C	D	E
Golongan I	2,3	2,3	-	5,4	11,2
Golongan II	2,5	2,5	-	5,4	11,2
Golongan III	3,0	3,0	-	5,4	11,2


Keterangan :
 A = lebar ruang parkir (m)
 B = lebar kaki ruang parkir (m)
 C = selisih panjang ruang parkir (m)
 D = ruang parkir efektif (m)
 M = ruang manuver (m)
 E = ruang parker efektif ditambah ruang manuver (m)

e) Pada daerah tanjakan



Gambar I.13
Parkir Menyudut pada Daerah Tanjakan


f) Pada daerah turunan



Gambar I.14
Parkir Menyudut pada Daerah Turunan


3. Larangan Parkir

- a. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyebrangan pejalan kaki atau tempat penyebrangan sepeda yang telah ditentukan




Gambar I.15
Larangan Parkir sekitar Penyebrangan

- b. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 m




Gambar I.16
Larangan Parkir sekitar Tikungan

- c. Sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan




Gambar I.17
Larangan Parkir sekitar Jembatan

- d. Sepanjang 100 meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang
1). Lintasan serong



Gambar I.18
Larangan Parkir sekitar Lintasan Kereta Api Serong


2). Lintasan tegak lurus



Gambar I.19

Larangan Parkir sekitar Lintasan Kereta Api Serong


e. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah persimpangan



Gambar I.20

Larangan Parkir sekitar Persimpangan Jalan


f. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah akses bangunan Gedung



Gambar I.21

Larangan Parkir sekitar Akses Keluar Masuk Bangunan Gedung

- g. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis



Gambar I.22
Larangan Parkir sekitar Hydrant

E. DESAIN PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

1. Taman Parkir

a. Kriteria:

- 1) Rencana Umum Tata Ruang Daerah;
- 2) Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- 3) Kelestarian lingkungan;
- 4) Kemudahan bagi pengguna jasa;
- 5) Tersedianya tata guna lahan; dan
- 6) Letak antara jalan akses utama dan daerah yang dilayani.


b. Pola Parkir Mobil Penumpang

- 1) Pola parkir kendaraan satu sisi

Pola parkir ini diterapkan apabila ketersediaan ruang sempit

a) Membentuk sudut 90°


Pola parkir ini mempunyai daya tampung lebih banyak jika dibandingkan dengan pola parkir paralel, tetapi kemudahan dan kenyamanan pengemudi melakukan manuver masuk dan keluar ke ruangan parkir lebih sedikit jika dibandingkan dengan pola parkir dengan sudut yang lebih kecil dari 90° .



Gambar I.23

- b) Membentuk sudut 30° , 45° , 60°

Pola parkir ini mempunyai daya tampung lebih banyak jika dibandingkan dengan pola parkir paralel, dan kemudahan dan kenyamanan pengemudi melakukan manuver masuk dan keluar ke ruang parkir lebih besar jika dibandingkan dengan pola parkir dengan sudut 90° .




Gambar I.24

- 2) Parkir kendaraan dua sisi

Pola Parkir ini diterapkan apabila ketersediaan ruang cukup memadai.


- a) Membentuk sudut 90°

Pada pola parkir ini, arah gerakan lalu lintas kendaraan dapat satu arah atau dua arah.



Gambar I.25

b) Membentuk sudut 30°, 45°, 60°




Gambar I.26

3) Pola parkir pulau

Pola parkir ini diterapkan apabila ketersediaan ruang cukup luas


a) Membentuk sudut 90°



Gambar I.27


b) Membentuk sudut 45°

(1) Bentuk tulang ikan tipe A




Gambar I.28

(2) Bentuk tulang ikan tipe B



Gambar I.29

(3) Bentuk tulang ikan tipe C




Gambar I.30

c. Pola parkir Bus/Truk


Posisi kendaraan dapat dibuat menyudut 60° ataupun 90° , tergantung dari luas areal parkir. Dari segi efektifitas ruang, posisi sudut 90° lebih menguntungkan.

1) Pola Parkir Satu Sisi



Gambar I.31

2) Pola Parkir Dua Sisi




Gambar I.32

d. Pola Parkir Sepeda Motor

Pada umumnya posisi kendaraan adalah 90° dari segi efektifitas ruang paling menguntungkan.

1) Pola Parkir Satu Sisi


Pola ini diterapkan apabila ketersediaan ruang sempit



Gambar I.33

2) Pola Parkir Dua Sisi


Pola ini diterapkan apabila ketersediaan ruang cukup memadai (lebar ruas $\geq 5,6$ m)



Gambar I.34

3) Pola Parkir Pulau

Pola ini diterapkan apabila ketersediaan ruang cukup luas.



Gambar I.35

Keterangan :

h = jarak terjauh antara tepi luar satuan ruang parkir

w = lebar terjauh satuan ruang parkir pulau

b = lebar jalur gang

e. Jalur Sirkulasi, Gang, dan Modul

Perbedaan antara jalur sirkulasi dan jalur gang terutama terletak pada penggunaannya.

Patokan umum yang dipakai adalah :

- 1) Panjang sebuah jalur gang tidak lebih dari 100 meter;
- 2) Jalur gang yang ini dimaksudkan untuk melayani lebih dari 50 kendaraan dianggap sebagai jalur sirkulasi.

a. SRP mobil penumpang	3,0*	6,0*	3,0*	6,0*	5,1*	6,0*	6,0*	8,0*
b. SRP mobil penumpang	3,5*	6,5**	3,5*	6,5**	5,1**	6,5**	6,5**	8,0**
c. SRP sepeda motor	3,0*	6,0*	3,0*	6,0*	4,6*	6,0*	6,0*	1,6*
d. SRP bus / truk	3,5*	6,5**	3,5*	6,5**	4,6**	6,5**	6,5**	9,5**
Keterangan	* = Lokasi parkir tanpa fasilitas pejalan kaki ** = Lokasi parkir dengan fasilitas pejalan kaki							

f. Jalan masuk dan keluar

Ukuran lebar pintu keluar-masuk dapat ditentukan, yaitu lebar 3 meter dan panjangnya harus dapat menampung tiga mobil berurutan dengan jarak antar mobil (spacing) sekitar 1,5 meter, Oleh karena itu, panjang-lebar pintu keluar masuk minimum 15 meter.

1) Pintu masuk dan keluar terpisah

Satu jalur :

$$b = 3,00 - 3,50 \text{ m}$$

$$d = 0,80 - 1,00 \text{ m}$$

$$R_1 = 6,00 - 6,50 \text{ m}$$

$$R_2 = 3,50 - 4,00 \text{ m}$$


Dua jalur :

$$b = 6,00 \text{ m}$$

$$d = 0,80 - 1,00 \text{ m}$$


$$R_1 = 3,50 - 5,00 \text{ m}$$

$$R_2 = 1,00 - 2,50 \text{ m}$$



Gambar I.38

2) Pintu masuk dan keluar menjadi satu



Gambar I.39

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan pintu masuk dan keluar adalah sebagai berikut:

- Letak jalan masuk/keluar ditempatkan sejauh mungkin dari persimpangan.
- Letak jalan masuk/keluar ditempatkan sedemikian rupa sehingga kemungkinan konflik dengan pejalan kaki dan yang lain dapat dihindarkan.
- Letak jalan keluar ditempatkan sedemikian rupa sehingga memberikan jarak pandang yang cukup saat memasuki arus lalu lintas.
- Secara teoretis dapat dikatakan bahwa lebar jalan masuk dan keluar (dalam pengertian jumlah jalur) sebaiknya ditentukan berdasarkan analisis kapasitas.


Pada kondisi tertentu kadang ditentukan modul parsial, yaitu sebuah jalur gang hanya menampung sebuah deretan ruang parkir disalah satu sisinya.

Jenis modul itu hendaknya dihindari sedapat mungkin. Dengan demikian, sebuah taman parkir merupakan susunan modul yang jumlahnya tergantung pada luas tanah yang tersedia dan lokasi jalan masuk ataupun keluarnya.

g. Kriteria Tata Letak Parkir

Tata letak arel parkir kendaraan dapat dibuat bervariasi, bergantung pada ketersediaan bentuk dan ukuran tempat serta jumlah dan letak pintu masuk/keluar. Tata letak areal parkir dapat digolongkan sebagai berikut :


- 1) Pintu masuk dan keluar terpisah dan terletak pada satu ruas



jalan

Gambar I.40


- 2) Pintu masuk dan keluar terpisah dan tidak terletak pada satu ruas



ruas


Gambar I.41

- 3) Pintu masuk dan keluar menjadi satu dan terletak pada satu ruas jalan



Gambar I.42

- 4) Pintu masuk dan keluar yang menjadi satu terletak pada satu ruas berbeda



Gambar I.43

2. Gedung Parkir

a. Kriteria

- 1) Tersedia tata guna lahan;
- 2) Memenuhi persyaratan konstruksi dan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Tidak menimbulkan pencemaran lingkungan
- 4) Memberikan kemudahan bagi pengguna jasa

b. Tata letak gedung parkir dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1) Lantai datar dengan jalur landai luar (*external ramp*)

Daerah parkir terbagi dalam beberapa lantai rata (datar) yang dihubungkan dengan *ramp* (Gambar I.44a)

- 2) Lantai terpisah

Gedung parkir dengan bentuk lantai terpisah dan berlantai banyak dengan *ramp* yang keatas digunakan untuk kendaraan yang masuk dan *ramp* yang turun digunakan untuk kendaraan yang keluar (Gambar I.44b, I.44c dan I.44d).selanjutnya Gambar I.44c dan I.44d menunjukkan jalan masuk dan keluar tersendiri (terpisah), serta mempunyai jalan masuk dan jalan keluar yang

lebih pendek. Gambar I.44b menunjukkan kombinasi antara sirkulasi kedatangan (masuk) dan keberangkatan (keluar).

Ramp berada pada pintu keluar; kendaraan yang masuk melewati semua ruang parkir sampai menemukan tempat yang dapat dimanfaatkan. Pengaturan gunting seperti itu memiliki kapasitas dinamik yang rendah karena jarak pandang kendaraan yang datang agak sempit.

3) Lantai gedung yang berfungsi sebagai *ramp*


Pada Gambar I.44e sampai dengan I.44g terlihat kendaraan yang masuk dan parkir pada gang sekaligus sebagai *ramp*. *Ramp* tersebut berbentuk dua arah. Gambar I.44e memperlihatkan gang satu arah dengan jalan keluar yang lebar. Namun, bentuk seperti itu tidak disarankan untuk kapasitas parkir lebih dari 500 kendaraan karena akan mengakibatkan alur tempat parkir menjadi panjang.

Pada gambar I.44f terlihat pada jalan keluar dimanfaatkan sebagai lokasi parkir, dengan jalan keluar masuk dari ujung ke ujung.

Pada gambar I.44g letak jalan keluar dan masuk bersamaan. Jenis lantai ber-*ramp* biasanya dibuat dalam dua bagian dan tidak selalu sesuai dengan lokasi yang tersedia. *Ramp* dapat membentuk oval atau persegi, dengan gradien tidak terlalu curam, agar tidak menyulitkan membuka dan menutup pintu kendaraan.

Pada gambar I.44h plat lantai horisontal, pada ujung-ujungnya dibentuk menurun ke dalam untuk membentuk sistem *ramp*. Umumnya merupakan jalan satu arah dan dapat disesuaikan dengan ketersediaan lokasi, seperti pola digedung parkir lantai datar.

- 4) Tinggi minimal ruang bebas lantai gedung parkir adalah 2,50 m.



BUPATI SUBANG

ttd

RUHIMAT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 59 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAN PERPARKIRAN

BENTUK, UKURAN DAN WARNA TANDA BUKTI PENERIMAAN
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR HARIAN

1. Sepeda Motor (Warna Putih)



2. Sedan / Pick-Up (Warna Biru)



3. Truk (Warna Merah Muda)



BUPATI SUBANG

ttd

RUHIMAT

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 59TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAN PERPARKIRAN


BENTUK, WARNA SERAGAM DAN TANDA PENGENAL JURU PARKIR

1. Seragam


a. Rompi



b. Topi



2. Tanda Pengenal




BUPATI SUBANG

ttd

RUHIMAT

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAN PERPARKIRAN

FORMAT SURAT REKOMENDASI IZIN PARKIR DILUAR BADAN JALAN

 <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG DINAS PERHUBUNGAN Jalan Otto Iskandardinata No. 246 Subang No. Telp./Fax: 0260-413998 Email : perhubungansubang@yahoo.com</p>	
Nomor Sifat Lampiran Perihal	Subang, Kepada : Yth. Bapak, Rekomendasi Teknis Penyelenggaraan Parkir di Luar Badan Milik Jalan (<i>Off Street Parking</i>) di TEMPAT Merujuk Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, serta memperhatikan permohonan Nomor : melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS), serta Berita Acara Verifikasi Lapangan Nomor : Tanggal bersama ini diberikan rekomendasi teknis kepada 1. Nama Perusahaan : 2. Pemanggung Jawab : 3. Jabatan : 4. Alamat Kantor : 5. Alamat Kegiatan : 6. Nomor Izin Berusaha : 7. Titik Koordinat :

Rekomendasi teknis ini ditetapkan sebagai salah satu bahan pertimbangan
dalam pelaksanaan (tanpa Penyelenggaraan Parkir di Luar Badan Milik Jalan (*Off Street Parking*))
kepada perusahaan tersebut di atas, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Lahan parkir tersebut hanya digunakan untuk parkir kendaraan R4 dan R2;
- Menyediakan SFP sekurang-kurangnya
- Penyelenggaraan parkir wajib membuat marka parkir untuk Satuan Ruang Parkir sehingga
kendaraan parkir tertata rapi;
- Menyediakan dan memasang fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu parkir R4 dan R2,
rambu petunjuk masuk keluar parkir R4 dan R2;
- Melakukan koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Subang
untuk penguasaan pajak parkir;
- Melaksanakan program K-3 (Keterbacaan, Keamanan, Keindahan) di area parkir;
- Pada saat jam sibuk untuk menempatkan petugas dipantu keluar masuk kendaraan guna
mengatur Lalu Lintas agar tidak terjadi kemacetan.

Dalam hal terjadi perubahan terhadap identitas pemegang izin, akta pendirian badan
usaha, lokasi tempat kegiatan, desain dan kapasitas perparkiran, perusahaan wajib mengajukan
perubahan izin dengan mengajukan permohonan rekomendasi baru dari Dinas Perhubungan
Kabupaten Subang.

Demikian surat ini dibuat dan apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian
maka rekomendasi ini dapat ditinjau kembali atau dibatalkan.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUBANG

.....
NIP.

BUPATI SUBANG

ttd

RUHIMAT